



P U T U S A N

Nomor 452/Pid.Sus/2019/PN Trg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUPRAT BIN SALIM SUHADI**;
Tempat lahir : Samarinda;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 05 Maret 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Aruna Gang 2 RT. 13 No. 37 Kel. Jawa Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Suprat Bin Salim Suhadi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sunariyo,SH, Imelda Hasibuan.,S.H dan Faisal Rizani.,S.H yang kesemuanya Advokat pada Kantor SUNARIYO & PATNERS. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : pada tanggal 16 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 452/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 2 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 452/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 2 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 13 November 2019 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRAT Bin SALIM SUHADI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Lebih subdiair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRAT Bin SALIM SUHADI (Alm) dengan Pidana Penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ☐ 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,47
 - ☐ 1 lembar plastik klip bekas bungkus sabu
 - ☐ 1 buah sedotan plastik
 - ☐ 1 buah HP ALDO lipat warna putih nomor Imei :35874507492713 nomor HP 085348063548**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, penuntut umum telah menanggapi secara tertulis yang pada intinya tetap pada tuntutan, demikian pula halnya dengan terdakwa pada pokoknya yang menyatakan tetap pada pembelaanya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Primair

Bahwa ia Terdakwa SUPRAT Bin SALIM SUHADI (Alm) pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Cermai gang 2 Rt. 40 No. 31 Kel. Jawa Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP dimana tempat sebagian besar saksi-saksi berada di Tenggarong atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi HENDRA PA dan saksi STEVEN MOSES (Yang merupakan anggota polres Kukar) pada hari Jumat Tanggal 21 Juni 2019 sekira Pukul 15.30 Wita di Jalan AP. Mengkunegara Rt. 02 Desa Teluk Dalam Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara telah melakukan penangkapan terhadap saksi ABDI CAHYADI ditemukan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 poket setelah diinterogasi saksi ABDI CAHYADI mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa yang berada di Samarinda, kemudian saksi HENDRA PA dan saksi STEVEN MOSES langsung mendatangi rumah Terdakwa setelah di rumah Terdakwa kemudian saksi HENDRA PA dan saksi STEVEN MOSES melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 buah pipet kaca dikolong rumah dan ditemukan juga 1 lembar plastik klip bekas bungkus sabu di dalam kamar Terdakwa yang diterima oleh Terdakwa dari saksi ABDI CAHYADI dan diakui miliknya.
- Bahwa 1 buah pipet kaca milik Terdakwa terdapat sisa sabu-sabu yang baru saja digunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dititipi oleh sdr. ALIADRUS Als TENGGU untuk dijual kembali dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 06577/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui. KOESNADI, M.Si, atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 10 Juli 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 11552/2019/NNF berupa 1 buah pipet kaca masih terdapat kristal wanra putih dengan berat netto \pm **0,021 Gram** adalah benar Kristal Methamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa SUPRAT Bin SALIM SUHADI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa SUPRAT Bin SALIM SUHADI (Alm) pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Cermat gang 2 Rt. 40 No. 31 Kel. Jawa Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP dimana tempat sebagian besar saksi-saksi berada di Tenggarong atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi HENDRA PA dan saksi STEVEN MOSES (Yang merupakan anggota polres Kukar) pada hari Jumat Tanggal 21 Juni 2019 sekira Pukul 15.30 Wita di Jalan AP. Mengkunegara Rt. 02 Desa Teluk Dalam Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara telah melakukan penangkapan terhadap saksi ABDI CAHYADI ditemukan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 poket setelah diinterogasi saksi



ABDI CAHYADI mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa yang berada di Samarinda, kemudian saksi HENDRA PA dan saksi STEVEN MOSES langsung mendatangi rumah Terdakwa setelah di rumah Terdakwa kemudian saksi HENDRA PA dan saksi STEVEN MOSES melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 buah pipet kaca dikolong rumah dan ditemukan juga 1 lembar plastik klip bekas bungkus sabu di dalam kamar Terdakwa yang diterima oleh Terdakwa dari saksi ABDI CAHYADI dan diakui miliknya.

- Bahwa 1 buah pipet kaca milik Terdakwa terdapat sisa sabu-sabu yang baru saja digunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dititipi oleh sdr. ALIADRUS Als TENGKU untuk dijual kembali dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 06577/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui. KOESNADI, M.Si, atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 10 Juli 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 11552/2019/NNF berupa 1 buah pipet kaca masih terdapat kristal wanra putih dengan berat netto $\pm 0,021$ Gram adalah benar Kristal Methamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa SUPRAT Bin SALIM SUHADI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SUPRAT Bin SALIM SUHADI (Alm) pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Cermay gang 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 40 No. 31 Kel. Jawa Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat sebagian besar saksi-saksi berada di Tenggarong atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi HENDRA PA dan saksi STEVEN MOSES (Yang merupakan anggota polres Kukar) pada hari Jumat Tanggal 21 Juni 2019 sekira Pukul 15.30 Wita di Jalan AP. Mengkunegara Rt. 02 Desa Teluk Dalam Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara telah melakukan penangkapan terhadap saksi ABDI CAHYADI ditemukan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 poket setelah diinterogasi saksi ABDI CAHYADI mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa yang berada di Samarinda, kemudian saksi HENDRA PA dan saksi STEVEN MOSES langsung mendatangi rumah Terdakwa setelah di rumah Terdakwa kemudian saksi HENDRA PA dan saksi STEVEN MOSES melakukan pengeledahan di ruah Terdakwa dan ditemukan 1 buah pipet kaca dikolong rumah dan ditemukan juga 1 lembar plastik klip bekas bungkus sabu di dalam kamar Terdakwa yang diterima oleh Terdakwa dari saksi ABDI CAHYADI dan diakui miliknya.
- Bahwa 1 buah pipet kaca milik Terdakwa terdapat sisa sabu-sabu yang baru saja digunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dititipi oleh sdr. ALIADRUS Als TENGKU untuk dijual kembali dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa Menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 06577/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui. KOESNADI, M.Si, atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 10 Juli 2019

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 11552/2019/NNF berupa 1 buah pipet kaca masih terdapat kristal wanra putih dengan berat netto $\pm 0,021$ Gram adalah benar Kristal Methamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan UPTD Dinkes Samarinda Nomor : 455/3535/NARKOBA/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Dr. Gusti Adheleida, terhadap pemeriksaan urine Terdakwa SUPRAT Bin SALIM SUHADI Positif mengandung Amphetamin dan MetAmphetamin.

Perbuatan Terdakwa SUPRAT Bin SALIM SUHADI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi Hendra PA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan telah diamankan Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 21 Juni 2019 sekira Pukul 18.00 Wita bertempat di Jalan Cermai Gang 2 Rt. 40 Nomor 31 Kel. Jawa Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polres Kukar awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi ABDI di Jalan AP Mangkunegara Rt 2 Desa Teluk Dalam Kec. Tenggarong Kab. Kukar pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 15.30 Wita, dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 poket narkotika jenis sabu-sabu setelah diinterogasi narkotika tersebut didapatkan dari Terdakwa di samarinda.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi melakukan pengembangan dirumah terdakwa yang berada di samarinda, dari hasil pengembangan tersebut ditemukan 1 buah pipet kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui narkoba tersebut adalah hasil pembelian yang digunakan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba Jenis sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi Abdi Cahyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan saksi ditangkap Polisi terkait Narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut pada pada hari Jumat Tanggal 21 Juni 2019 sekira Pukul 18.00 Wita bertempat di Jalan Cermay Gang 2 Rt. 40 Nomor 31 Kel. Jawa Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda,
- Bahwa awalnya Jumat pagi hari saksi memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa yang awalnya diminta tolong oleh Sdr. ANWAR (DPO) dengan harga Rp. 4.000.000,-
- Bahwa kemudian saksi setelah menerima transferan uang sebesar Rp. 4.000.000,- dari sdr. ANWAR kemudian menelpon terdakwa untuk minta tolong dan kemudian saksi berangkat kerumah terdakwa.
- Bahwa setelah dirumah Terdakwa kemudian saksi menerima 1 poket narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa dan saksi memberikan narkoba sebanyak 1 bungkus untuk dikonsumsi Terdakwa.
- Bahwa pada saat perjalanan pulang ke tenggarong saksi dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian di jalan AP. Mangkunegara Rt 2 Desa Teluk Dalam Kec. Tenggarong Kab. Kukar pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 15.30 Wita
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba Jenis sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara Narkoba Jenis sabu-sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jumat Tanggal 21 Juni 2019 sekira Pukul 18.00 Wita bertempat di Jalan Cermay Gang 2 Rt. 40 Nomor 31 Kel. Jawa Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda,
- Bahwa terdakwa mendapatkan pesanan narkoba dari saksi ABDI CAHYADI dengan harga Rp. 4.000.000,-
- Bahwa awalnya Terdakwa menolak namun saksi ABDI CAHYADI meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa kemudian Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. ALIADRUS Als TENGKU (DPO).
- Bahwa Terdakwa setelah membelikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut diberi 1 bungkus oleh saksi ABDI.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang diberikan oleh saksi ABDI dengan menggunakan pipet kaca.
- Bahwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tidak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa dari hasil penangkapan terdakwa tersebut masih terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu didalam pipet kaca yang dikonsumsi.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,47
- 1 lembar plastik klip bekas bungkus sabu
- 1 buah sedotan plastic
- 1 buah HP ALDO lipat warna putih nomor Imei : 35874507492713 nomor HP 085348063548

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 21 Juni 2019 sekira Pukul 18.00 Wita bertempat di Jalan Cermay Gang 2 Rt. 40 Nomor 31 Kel. Jawa Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda terdakwa diamankan Petugas kepolisian terkait Narkoba jenis shabu;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat diamankan tersebut, Petugas Kepolisian menemukan 1 buah pipet kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang diberikan oleh saksi ABDI dengan menggunakan pipet kaca.
- Bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tidak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr Abdi Cahyadi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis shabu tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yaitu alternatif dan subsidaritas, maka dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. Unsur Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna menurut Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa Hak atau Melawan Hukum, sehingga dengan demikian yang dimaksud setiap penyalahguna dalam UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah subyek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam lapangan hukum, subyek hukum mana dapat dimintai pertanggung jawabannya dalam hal subyek hukum tersebut melakukan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama lengkap Suprat Bin Salim Suhadi dengan segala identitasnya sebagaimana yang telah diuraikan di awal putusan ini sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa secara seksama seluruh berkas perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya ini dengan demikian tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini, selain itu selama proses pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa dapat menjawab dengan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang maka untuk mempergunakan Narkotika tersebut haruslah mendapat ijin terlebih dahulu dari pihak-pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang termuat didalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya diperbolehkan dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menggunakan narkotika dapat diartikan sebagai memasukkan ke dalam tubuh baik secara langsung melalui mulut maupun melalui alat bantu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta petunjuk didapati fakta-fakta yaitu pada

Menimbang, bahwa pada hari Jumat Tanggal 21 Juni 2019 sekira Pukul 18.00 Wita bertempat di Jalan Cerman Gang 2 Rt. 40 Nomor 31 Kel. Jawa Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian terkait Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan tersebut, Petugas Kepolisian menemukan 1 buah pipet kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang diberikan oleh saksi ABDI dengan menggunakan pipet kaca.

Menimbang, bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr Abdi Cahyadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 06577/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui. KOESNADI, M.Si, atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 10 Juli 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 11552/2019/NNF berupa 1 buah pipet kaca masih terdapat kristal wanra putih dengan berat netto $\pm 0,021$ Gram adalah benar Kristal Methamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan UPTD Dinkes Samarinda Nomor : 455/3535/NARKOBA/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Dr. Gusti Adheleida, terhadap pemeriksaan urine Terdakwa SUPRAT Bin SALIM SUHADI Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang bahwa walaupun dipersidangan ditemukan fakta bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan Petugas Kepolisian tersebut diperoleh terdakwa karena diberi oleh Sdr Abdi Cahyadi namun pada saat terdakwa diamankan tersebut, terdakwa tidak sedang bertransaksi narkotika melainkan tidak lama menggunakan Narkotika jenis shabu, barang bukti Narkotika dalam perkara Sdr Abdi Cahyadi juga tidak dipergunakan menjadi barang bukti dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang lebih memilih membuktikan dakwaan Kedua yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan didalam Pasal 103 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Bahwa yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut semestinya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan agar terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial akan tetapi dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bukanlah seorang pecandu narkoba sebab selama menjalani persidangan terdakwa tidak menunjukkan adanya tanda-tanda ketergantungan terhadap narkoba selain itu terdakwa bukanlah korban penyalahgunaan narkoba sebab terdakwa menggunakan narkoba tersebut tanpa dibujuk, dipaksa maupun diancam sebagaimana yang dimaksud didalam penjelasan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sehingga Majelis Hakim tidak memerintahkan kepada terdakwa untuk direhab;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pledoi atau pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman tidak Majelis Hakim pertimbangkan secara khusus namun akan Majelis Hakim akomodir didalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Kedadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Kedadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suprat Bin Salim Suhadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ☐ 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,47
 - ☐ 1 lembar plastik klip bekas bungkus sabu
 - ☐ 1 buah sedotan plastik
 - ☐ 1 buah HP ALDO lipat warna putih nomor Imei : 35874507492713 nomor HP 085348063548Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **RABU** tanggal **27 NOVEMBER**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 oleh kami KEMAS REYNALD MEI.,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, RICCO IMAM VIMAYZAR.,S.H.,M.H dan MAULANA ABDILLAH, SH.MH masing- masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh SUYATNO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh ADI PRASETYO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

RICCO IMAM VIMAYZAR.,S.H.,M.H

KEMAS REYNALD MEI.,SH.MH

MAULANA ABDILLAH, SH.MH

Panitera Pengganti

SUYATNO,SH